



P U T U S A N

Nomor 318/Pid.B/2018/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **BARDI bin RUSLAN ;**
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur/tanggal lahir : 70 tahun / 9 September 1948 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wonosari Gede RT.20 RW.5, Desa Kalimojosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **H. ARIF N.S., SH.,MH., ARI SETYO AJI, SH., dan ADI ARIYANTO, SH.,** ketiganya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF N.N., SH.,MH. & Associates, alamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.11 Doro, Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Register No. W.12.U.4/201/HK/01/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 318 / Pid.B / 2018 / PN PKL. tanggal 12 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2018/PN PKL. tanggal 12 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BARDI Bin RUSLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat pemotong merk DR. MORTON (electric cautery) (dalam keadaan rusak);
 - 8 (delapan) ujung pemotong;
 - 3 (tiga) gunting klem/ penjepit;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah needle holder (gunting jarum) warna silver;
 - 2 (dua) gulung benang operasi chromic;
 - 2 (dua) ampul cairan anastesi injeksi merk Phapros 2ml (satu belum terpakai);
 - 5 (lima) butir Grafadon Paracetamol 500mg;
 - 5 (lima) butir Aleron Chlorphenamine Maleate 4mg;
 - 5 (lima) butir Trihydrate kaplet 500mg;
 - 2 (dua) buah suntikan BD 3ml merk Syringe (satu belum terpakai);
 - 1 (satu) buah tepak berisi perban;
 - 1 (satu) buah pelak ukuran 70x60cm;
 - 1 (satu) botol Betadine 30ml;
 - 1 (satu) potong celana dalam ukuran M warna merah muda-hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam;
 - 1 (satu) gulung kapas beralkohol.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan tanggal 20 Desember 2018, yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN PKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberikan keringan hukuman mengingat usia terdakwa yang sudah tua dan sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis dari Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BARDI Bin RUSLAN, pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO di Dsn. Kubang RT.07 RW.04, Ds. Desa Logandeng, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa BARDI Bin RUSLAN mendatangi rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO atas permintaan Saksi TARDI HARCOYO Bin TASIUN yang merupakan ayah Saksi Korban untuk mengkhitan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan. Mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk bebraring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya. Pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi HARCOYO sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepada penis. Setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong. Mengetahui hal tersebut Saksi TARDI HARCOYO memberitahu anggota keluarga yang menunggu di luar kamar dan istri Saksi Korban pingsan sehingga anggota keluarga lain yang membawa Saksi Korban beserta kepala penisnya ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. Setelah dilakukan perawatan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ternyata potongan kepala penis Saksi Korban tidak dapat disambung lagi, sehingga berdasarkan rembug keluarga Saksi TARDI HARCOYO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan penis Saksi Korban menderita luka berat berupa jaringan penis terpotong sampai sati per tiga batang atas penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BARDI Bin RUSLAN, pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO di Dsn. Kubang RT.07 RW.04, Ds. Desa Logandeng, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "*selaku tenaga kesehatan telah melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa BARDI Bin RUSLAN (yang merupakan pensiunan PNS-perawat dan masih sering membantu masyarakat yang membutuhkan jasa khitan) mendatangi rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO atas permintaan Saksi TARDI HARCOYO Bin TASIUN yang merupakan ayah Saksi Korban untuk mengkhitan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa dipersilahkan

Halaman 4 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan. Mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk bebraring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/ listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya. Pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi HARCOYO sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepala penis. Setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong. Mengetahui hal tersebut Saksi TARDI HARCOYO memberitahu anggota keluarga yang menunggu di luar kamar dan istri Saksi Korban pingsan sehingga anggota keluarga lain yang membawa Saksi Korban beserta kepala penisnya ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. Setelah dilakukan perawatan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ternyata potongan kepala penis Saksi Korban tidak dapat disambung lagi, sehingga berdasarkan rembug keluarga Saksi TARDI HARCOYO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan penis Saksi Korban menderita luka berat berupa jaringan penis terpotong sampai sati per tiga batang atas penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan Aktif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;

Halaman 5 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TARDI HARCOYO bin TASIUN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi meminta Pak Bardi mengkhitan anak saksi yang bernama sdr. M. I'LA' ISMAILAH bin TARDI HARCOYO akan tetapi terjadi ujung penis anak saya ikut terpotong ;
- Bahwa anak saksi yang bernama sdr. M. I'LA' ISMAILAH bin TARDI HARCOYO tersebut umurnya 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa M. I'LA' ISMAILAH bin TARDI HARCOYO sudah kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
- Bahwa proses sunatnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib di dalam kamar tidur rumah saya di Dusun Kubang RT 007 RW 004 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memintanya untuk mengkhitan anak saksi, awal mula saat itu saya datang ke rumah saudara saya yang bernama sdr. HERMAN pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib untuk menghadiri acara selamat khitan sdr. ADIT anaknya. Kebetulan Pak Bardi ada di tempat itu sedang mengontrol kondisi sdr. ADIT yang dikhitan olehnya. Dan karena anak saya juga menginginkan dikhitan oleh Pak Bardi setelah melihat proses sunat sdr. ADIT, lalu saya meminta Pak Bardi untuk mengkhitan anak saya dan saya meminta khitannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sehabis maghrib sekira jam 18.30 wib ;
- Bahwa pada saat mengkhitan anak dari sdr. HERMAN tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang pendidikan atau keahlian terdakwa, setahu saya dari informasi tetangga dan saudara, Pak Bardi pensiunan mantri/ perawat dan sekarang masih melayani jasa khitan ;
- Bahwa pada saat itu setelah proses khitan anak saksi, saksi belum membayar biaya khitannya ;
- Bahwa saksi mengenali peralatan dan kelengkapan sunat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses khitanannya, sebelum dikhitkan sdr. ISMA anak saya disuruh berbaring di atas ranjang dengan menggunakan sarung, kemudian Pak Bardi menyiapkan alat khitanannya dan menyambungkan ke sumber listrik, setelah itu Pak Bardi membuka kulit ujung penis sdr. ISMA hingga terbuka sempurna dan membersihkannya dengan menggunakan kapas. Selanjutnya Pak Bardi menarik ujung penis tersebut dan menjepitnya dengan gunting penjepit, dipegang dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengambil dan memotong dengan pemotong (laser) ;
- Bahwa pada saat pemotongan tersebut sdr.ISMA menangis sehingga saya merangkul dan memeluknya dan memintanya untuk diam, dan saya waktu itu sempat mengingatkan dan memberitahu pak Bardi bahwa anak saya kesakitan tetapi pak Bardi diam saja dan terus memotong. Setelah selesai memotong ternyata ujung penis anak saya ikut terpotong, kemudian pak Bardi mencari potongan ujung penis tersebut untuk dijahit kembali, karena tidak kunjung ketemu saya ikut mencarinya dan mengambil potongan kulit ujung penis anak saya dan di situ saya melihat ujung penis anak saya ada di dalam kulit ujung penis ;
- Bahwa atas kejadian proses khitan tersebut, saksi lari keluar kamar dan memberitahukan anggota keluarga lainnya yang menunggu di ruang tamu kalau proses khitan yang dilakukan Pak Bardi gagal karena ujung penis sdr. ISMA ikut terpotong, kemudian sdr. ISMA di bawa ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan dan pak Bardi ikut ke sana, sedangkan saya tidak ikut karena menenangkan istri saya yang pingsan mendengar kabar dari saya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib saya ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan untuk melihat kondisi sdr. Isma. Dan di sana saya diberitahu oleh sdr. KUSNOTO bahwa potongan penis anak saya tidak dapat disambung lagi, sehingga setelah rembug keluarga melaporkan kejadian ini ke Polres Pekalongan ;
- Bahwa M. I'LA' ISMAILAH menjalani perawatan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan selama 1 (satu) minggu dan kemudian menjalani rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulanan ;
- Bahwa dari sisi psikis, anaknya kalau meminta sesuatu harus dituruti dan dipenuhi dan anaknya jadi rewel ;
- Bahwa tentang kepercayaan diri, anak saksi kadang menanyakan tentang apa yang dialaminya ;
- Bahwa dari pihak Terdakwa atau keluarga terdakwa belum ada meminta maaf atas kejadian ini ;
- Bahwa dari pihak terdakwa atau keluarganya ada memberikan santunan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya rumah sakit saksi tidak tahu karena yang bayar adalah keluarga Pak Bardi ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- Bahwa menurut dokter, penis sdr.M. I'LA' ISMAILAH kalau disambung lagi tidak bisa, tapi kalau dioperasi plastic masih bisa. Dan hanya bisa di lakukan di Semarang dengan biaya sampai ratusan juta ;
- Bahwa selama pengobatan dan perawatan, untuk buang air kecil sdr. M. I'LA' ISMAILAH ada menggunakan alat bantu berupa selang dari pihak rumah sakit ;
- Bahwa sampai dengan saat ini sdr. M. I'LA' ISMAILAH sudah tidak menggunakan selang tersebut ;
- Bahwa anak saksi menggunakan selang tersebut sampai kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sdr.M. I'LA' ISMAILAH sudah tidak merasakan sakit ;
- Bahwa pada waktu proses khitan saksi tidak selalu melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa ini, karena sewaktu anak saya menangis saya peluk sehingga tidak memperhatikannya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ujung penis sdr.M. I'LA' ISMAILAH ikut terpotong, karena saksi ikut pegang dan menemukannya di atas tas milik Pak Bardi di dalam potong ujung kulit penis dan potongan ujung penis anak saya masih saya simpan sampai sekarang ;
- Bahwa biaya khitan yang dilakukan terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tehnik khitan yang dilakukan Terdakwa kepada anak adik saudara dan sdr. M. I'LA' ISMAILAH adalah sama menggunakan laser ;
- Bahwa pada waktu sdr. M. I'LA' ISMAILAH menangis saat proses khitan, anak saksi tetap tenang tetapi bilang sakit-sakit ;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan proses khitan, dilakukannya sendiri ;

Atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi M. I'LA' ISMAILAH bin TARDI HARCOYO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya berikan sudah benar semua ;
- Bahwa saksi dikhitan oleh Pak Bardi akan tetapi kepala penis saya ikut terpotong ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 wib di dalam kamar tidur rumah saya di Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa waktu itu sebelum dikhitan saya disuntik penisnya oleh Pak Bardi, kemudian setelah beberapa saat Pak Bardi memulai mengkhitan saya, pada saat dikhitan itu saya merasakan sakit dan saya menangis lalu oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah saya yang saat itu ikut mendampingi saya dipeluk, dan ayah saya sempat memberitahukan kepada Pak Bardi kalau saya kesakitan tetapi tetap dikhitan, saat itu ayah saya kelihatan kaget dan keluar ruangan dan marah-marah. Selanjutnya saya di bawa ke RS dan saat itu saya baru mengenatahui kalau unjung/ kepala penis milik saya ikut terpotong dan berusaha untuk disambung kembali tetapi tidak bisa. Kemudian saya menjalani pengobatan dan perawatan dan selama itu saya dipakaikan selang untuk membantu buang air kecil ;

- Bahwa sekarang saksi tidak merasa sakit lagi ;
- Bahwa saksi selama seminggu dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa penis saksi masih bisa digunakan untuk buang air kecil ;
- Bahwa sekarang sudah tidak dipakaikan selang lagi untuk membantu buang air kecil ;
- Bahwa saksi sekarang masih bersekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi HERMAN bin SARPI'I :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa ada kejadian tentang proses khitan yang dilakukan Pak Bardi terhadap sdr. ISMA gagal, kepala penisnya ikut terpotong, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib di rumah sdr.TARDI yang beralamat di Dukuh Kubang RT 007 RW 004 Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa sebelum mengkhitan sdr.ISMA anak sdr.TARDI, pak Bardi habis menenggok dan mengontrol kondisi anak saya yang bernama sdr. ADIT yang berkhitan kepada Pak Bardi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 wib di rumah sayapas acara selamatan anak saya, dan di situlah ayahnya sdr. ISMA yaitu sdr. TARDI bertemu dengan Pak BARDI dan memintanya untuk mengkhitan anaknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 wib dilakukan khitan sdr. ISMA anak sdr.TARDI, dan terjadi terpotongnya kepala penis sdr.ISMA, dan saya mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu anak saya bahwa penis sdr.ISMA "tugel" / putus dan saya bergegas ke rumah sdr. TARDI yang kebetulan bersebelahan ;
- Bahwa waktu saya datang ke rumah sdr. TARDI disitu sudah banyak orang dan saat itu juga saya bawa langsung sdr. ISMA ke RSI Muhammadiyah Pekajangan, sampai di sana di tangani oleh dokter dan sempat ngobrol katanya tidak bisa disambung lagi ;

Halaman 9 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.M. I'LA' ISMAILAH dirawat di Rumah Sakit selama sekitar seminggu, setelah itu di bawa pulang dan di rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulanan ;
- Bahwa secara Psikis, akibat kejadian itu anaknya jadi agak rewel ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat proses khitan anak saksi, anak saksi ada mengalami pendarahan, karena saya tidak berada di tempat khitan anak saya, saya berada di luar kamar yang ada saat itu ayah saya dan ipar saya ;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengkhitan anak saksi dengan yang dipergunakan untuk mengkhitan sdr. M. I'LA' ISMAILAH adalah sama yakni menggunakan kaser, tetapi saya tidak tahu pasti karena saya tidak ikut menunggui dan menyaksikan anak saya khitan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengenali barang bukti peralatan khitan ini (sambil diperlihatkan barang bukti di persidangan) setelah proses khitan sdr. ISMA selesai ;
- Bahwa pada saat khitan anak saksi, sembuhnya sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tukang sunat dan memintanya untuk mengkhitan anak saksi dari dari kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi belum pernah ke rumah Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa pada saat sdr. M. I'LA' ISMAILAH dibawa ke Rumah Sakit, terdakwa ikut ke sana ;
- Bahwa keluarga terdakwa yang bernama sdr.SIGIT pernah datang ke rumah sakit, tapi datangnya setelah beberapa hari kemudian ;
- Bahwa setahu saksi, setelah beberapa hari di rumah sakit kemudian ada mas Sigit yang sat itu ada menyampaikan kalau korban sudah dapat di bawa pulang dari Rumah Sakit tetapi dari pihak keluarga menginginkan agar tetap dirawat sehingga akhirnya di rawat 1 (satu) hari lagi di Rumah Sakit ;
- Bahwa setahu saksi ada pembiayaan untuk rawat jalan bagi korban ;
- Bahwa yang saksi dengar, terdakwa ini adalah Mantri Sunat ;
- Bahwa yang saksi dengar, terdakwa dalam mengkhitan menggunakan tehnik laser ;
- Bahwa selama sdr.M. I'LA' ISMAILAH di rawat di Rumah sakit saksi tidak selalu mendampingiya ;
- Bahwa setahu saksi selama pengobatan dan perawatan pada penis sdr. M. I'LA' ISMAILAH dipasang alat bantu untuk buang air kecil ;
- Bahwa sekarang sdr. M. I'LA' ISMALAH tidak menggunakan alat bantu berupa selang lagi ;
- Bahwa menurut dokter di rumah sakit ada kemungkinan penis yang terpotong tersebut masih bisa disambung ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



4. Saksi KUSNOTO BIN RESO :

- Bahwa Saksimengerti dihadapkan di persidangan sehubungan peristiwa terpotongnya kepala penis salah satu warga Saksi ;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi sedang yasinan dan tiba-tiba mendapat kabar mengenai terpotongnya kepala penis tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju rumah Saksi TARDI dan sempat berpapasan dengan mobil yang menuju rumah sakit ;
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi TARDI sudah banyak warga dan aksi TARDI beserta istrinya pingsan ;
- Bahwa kemudian Saksi menyusul ke RSI Muhammadiyah Pekajangan dan anak dirawat selama seminggu ;
- Bahwa menurut penyampaian pihak rumah sakit kepala penis tidak dapat disambung karena jaringannya telah mati ;
- Bahwa belakangan Saksi mendapatkan informasi kepala penis bisa disambung namun teknologi dan biayanya ratusan juta rupiah ;
- Bahwa keluarga Terdakwa menanggung biaya perawatan di RSI Muhammadiyah Pekajangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang keahlian Terdakwa dalam menyunat ;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa juga telah menghadirkan saksi-saksi *a de charge* di persidangan, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SIGIT HARIYANTO Bin PURWO HADI SUMITRO :

- Bahwa Saksi merupakan anak menantu dari Terdakwa dan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan peristiwa terpotongnya kepala penis oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB terjadi musibah yakni Terdakwa salah menyunat sehingga terpotong kepala penis seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika berkunjung ke RSI Muhammadiyah Pekajangan untuk menengok Saksi Korban;
- Bahwa oleh Saksi KUSNOTO Saksi diminta menjauh karena keluarga Saksi Korban masih emosi namun Saksi sampaikan siap menanggung biaya rumah sakit;



- Bahwa benar keluarga Terdakwa membayar biaya rumah sakit sebesar sekitar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu keluarga Terdakwa juga menanggung biaya rawat jalan sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan pensiunan perawat puskesmas dan telah pensiun pada Tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantri sunat dan tidak buka praktek di rumah namun melayani panggilan sunat, sejak Tahun 2004 menggunakan alat laser;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, adapun kalau sakit karena faktor usia, dan sudah memakai kacamata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya surat izin praktik pelayanan kesehatan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi H. SYAFRUDIN Bin M. SAYID :

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Doro dan juga sahabat Terdakwa serta kenal sudah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Puskesmas Doro dan sudah lama pensiun serta dari dulu sudah melayani jasa sunat anak;
- Bahwa Terdakwa setelah pensiun Terdakwa aktif mengurus anak yatim dan keumatan bersama dengan Saksi dan Terdakwa termasuk berpersetasi di masyarakat;
- Bahwa pada Tahun 2009 Saksi aktif sebagai Anggota DPRD Kab. Pekalongan Komisi D Bidang Kesehatan;
- Bahwa namun Saksi tidak mengetahui apakah status Terdakwa ketika masih aktif di Puskesmas merupakan "Tenaga Kesehatan" ataukah "Asisten Tenaga Kesehatan";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengertian Tenaga Kesehatan beserta syarat minimal pendidikannya;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan matri sunat namun Saksi tidak mengetahui ada tidaknya Sertifikasi maupun izin praktiknya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO di Dsn. Kubang RT.07 RW.04, Ds. Desa Logandeng, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban atas permintaan Saksi TARDI HARCOYO Bin TASIUN yang merupakan ayah Saksi Korban untuk mengkhitan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenai Saksi TARDI HARCOYO saat melakukan kunjungan perawatan sunat anak dari anak saudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan;
- Bahwa mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk bebraring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/ listrik;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser);
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangannya dalam BAP poin 22 mengenai sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya;
- Bahwa yang benar adalah setiap prosesi suant ada yang alot adalah hal biasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam;
- Bahwa Saksi HARCOYO sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut karena anak menangis adalah hal biasa;
- Bahwa setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepada penis;

Halaman 13 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong;
- Bahwa Terdakwa ikut menemani Saksi Korban ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ternyata potongan kepala penis Saksi Korban tidak dapat disambung lagi;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pensiunan PNS di Puskesmas Doro dan sering mendampingi dokter melakukan pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian menyunat dari memperhatikan cara dokter menyunat dan tidak pernah menempuh pelatihan khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikasi sebagai mantri sunat namun pernah ada surat izin praktik namun sudah lama tidak berlaku dan tidak diperpanjang, apalagi setelah adanya aturan pendidikan minimal D-3,s sehingga Terdakwa tidak bisa mengajukan izin praktik;
- Bahwa Terdakwa ketika menyunat dalam keadaan sehat tidak “tremor” dan mata sehat memakai kacamata;
- Bahwa meskipun telah berumur Terdakwa tetap melayani jasa sunat karena adanya permintaan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan alat sunat tersebut lebih tepatnya bukan laser karena kalau laser menggunakan sinar sementara alat sunatnya menggunakan panas logam;
- Bahwa alat sunat milik Terdakwa sudah dibeli cukup lama dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai aturan peremajaan alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memohon putusan seringan-ringannya karena di rutan sering sakit-sakitan;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 1 (satu) buah alat pemotong merk DR. MORTON (electric cautery) (dalam keadaan rusak);
- 8 (delapan) ujung pemotong;
- 3 (tiga) gunting klem/ penjepit;
- 1 (satu) buah pinset warna silver;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah needle holder (gunting jarum) warna silver;
- 2 (dua) gulung benang operasi chromic;
- 2 (dua) ampul cairan anastesi injeksi merk Phapros 2ml (satu belum terpakai);
- 5 (lima) butir Grafadon Paracetamol 500mg;
- 5 (lima) butir Aleron Chlorphenamine Maleate 4mg;
- 5 (lima) butir Trihydrate kaplet 500mg;

Halaman 14 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah suntikan BD 3ml merk Syringe (satu belum terpakai);
- 1 (satu) buah tepak berisi perban;
- 1 (satu) buah perlak ukuran 70x60cm;
- 1 (satu) botol Betadine 30ml;
- 1 (satu) potong celana dalam ukuran M warna merah muda-hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) gulung kapas beralkohol ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa :

Visum et Repertum Nomor: 1458/IV.6.AU/II/2018 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MISKIYATUL KHOLIDAH dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan dengan kesimpulan tampak jaringan penis terpotong sampai satu per tiga atas batang penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang poenis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif. Keadaan tersebut tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

-----Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa BARDI Bin RUSLAN mendatangi rumah Saksi Korban M. I'LA ISMAILAH Alias ISMA Bin TARDI HARCOYO di Dsn. Kubang RT.07 RW.04, Ds. Desa Logandeng, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, atas permintaan Saksi TARDI HARCOYO Bin TASIUN yang merupakan ayah Saksi Korban untuk mengkhitan Saksi Korban ;

-----Bahwa benar kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan. Mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berbaring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/ listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit

Halaman 15 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya;

--Bahwa benar pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi HARCOYO sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepala penis. Setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong ;

-----Bahwa benar mengetahui hal tersebut Saksi TARDI HARCOYO memberitahu anggota keluarga yang menunggu di luar kamar dan istri Saksi Korban pingsan sehingga anggota keluarga lain yang membawa Saksi Korban beserta kepala penisnya ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ;

-----Bahwa benar setelah dilakukan perawatan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan ternyata potongan kepala penis Saksi Korban tidak dapat disambung lagi, sehingga berdasarkan rembug keluarga Saksi TARDI HARCOYO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan ;

-----Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan penis Saksi Korban menderita luka berat berupa jaringan penis terpotong sampai satu per tiga batang atas penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang penis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU No.36 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**barang siapa**”
2. Unsur “**karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat**” ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **BADRI bin RUSLAN**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat” ;

Halaman 17 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Asas-asas Hukum Pidana telah diterangkan bahwa kesalahan adalah dasar yang mensahkan pemidanaan; untuk dapat dipidananya kejahatan (yang merupakan inti sesungguhnya dari hukum pidana), adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Dengan demikian ada 2 (dua) macam bentuk kesalahan, yaitu : Kesengajaan (opzet) dan kurang berhati-hati / kelalaian / kealpaan (culpa) ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang diatur dalam pasal 360 ayat (1) KUHP tersebut lebih ditekankan kepada sifat kelalaian / kealpaan daripada sifat kesengajaan (pasal 360 ayat (1) KUHP merupakan Delik Culpa). Kelalaian / kealpaan / culpa, yaitu : sikap kurang berhati-hatinya seseorang sehingga akibat yang tidak disengaja atau tidak diharapkan terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni :

-----Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah saksi korban M. I'LA ISMAILAH alias ISMA bin TARDI HARCOYO di Dusun Kubang RT 07 RW 04 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dengan cara Terdakwa dipersilahkan untuk masuk ke kamar Saksi Korban dan mempersiapkan proses khitan. Mula-mula Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berbaring di atas ranjang dengan mengenakan sarung dan Terdakwa menghubungkan alat bantu khitan (laser) yang dibawanya ke sumber daya/ listrik. Kemudian Terdakwa membuka kulit ujung penis Saksi Korban sampai terbuka sempurna dan membersihkan kepala penis bagian dalam dengan menggunakan kapas dan cairan Betadine. Selanjutnya Terdakwa dengan tangan kiri menarik kulit ujung penis ke atas dan menjepitnya menggunakan gunting penjepit dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya memotong ujung penis dengan menggunakan alat potong (laser) dan Terdakwa sempat merasakan jalannya pemotongan agak alot tidak seperti biasanya namun Terdakwa justru menambah tenaga untuk memotongnya;

--Bahwa benar pada saat Terdakwa memotong ujung penis tersebut Saksi Korban menangis sehingga Saksi TARDI HARCOYO memeluk Saksi Korban dan memintanya untuk diam. Saksi HARCOYO sempat

Halaman **18** dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban kesakitan namun Terdakwa meneruskan pemotongan ujung penis tersebut. Setelah ujung penis terpotong Terdakwa mencari kepala penis untuk melakukan penjahitan namun Terdakwa tidak kunjung menemukan kepala penis. Setelah Saksi TARDI HARCOYO mengambil potongan ujung penis di atas tas Terdakwa Saksi TARDI HARCOYO menemukan kepala penis ikut terpotong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam menjalankan proses khitan terhadap saksi korban tersebut dilakukan dengan tanpa hati-hati, terutama pada saat terdakwa menarik ujung kulit penis saksi korban lalu dijepit dengan gunting penjepit, dan ternyata kepala penis ikut terjepit, yang seharusnya tidak boleh terjepit, sehingga kepala penis ikut terpotong oleh alat khitan berjenis laser tersebut. Terpotongnya kepala penis saksi korban tersebut memang tidak dikehendaki / tidak diharapkan oleh terdakwa, namun oleh karena ketidakhatian dari terdakwa, maka akibat tersebut akhirnya terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan atau sembuh sama sekali; atau yang memberikan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada Visum et Repertum Nomor : 1458/IV.6.AU/II/2018 tertanggal 27 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MISKIYATUL KHOLIDAH dokter pemeriksa pada RSI Muhammadiyah Pekajangan dengan kesimpulan tampak jaringan penis terpotong sampai satu per tiga atas batang penis, tepi luka tidak rata disertai jaringan tepi luka terbakar, pendarahan aktif, tampak saluran kencing, potongan jaringan penis dari kepala penis sampai batang poenis tertutup kulit penis, tepi luka rata disertai luka bakar ditepi jaringan dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter teraba dingin, tidak ada pendarahan aktif. Keadaan tersebut tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terpotongnya kepala penis saksi korban tersebut masuk dalam kategori luka berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat" ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal **360 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat pemotong merk DR. MORTON (electric cautery) (dalam keadaan rusak);

Halaman **20** dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



- 8 (delapan) ujung pemotong;
- 3 (tiga) gunting klem/ penjepit;
- 1 (satu) buah pinset warna silver;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah needle holder (gunting jarum) warna silver;
- 2 (dua) gulung benang operasi chromic;
- 2 (dua) ampul cairan anastesi injeksi merk Phapros 2ml (satu belum terpakai);
- 5 (lima) butir Grafadon Paracetamol 500mg;
- 5 (lima) butir Aleron Chlorphenamine Maleate 4mg;
- 5 (lima) butir Trihydrate kaplet 500mg;
- 2 (dua) buah suntikan BD 3ml merk Syringe (satu belum terpakai);
- 1 (satu) buah tepak berisi perban;
- 1 (satu) buah perlak ukuran 70x60cm;
- 1 (satu) botol Betadine 30ml;
- 1 (satu) potong celana dalam ukuran M warna merah muda-hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) gulung kapas beralkohol.

Sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan masa depan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 360 ayat (1) KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BADRI bin RUSLAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BADRI bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pemotong merk DR. MORTON (electric cautery) (dalam keadaan rusak);
 - 8 (delapan) ujung pemotong;
 - 3 (tiga) gunting klem/ penjepit;
 - 1 (satu) buah pinset warna silver;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah needle holder (gunting jarum) warna silver;
 - 2 (dua) gulung benang operasi chromic;
 - 2 (dua) ampul cairan anastesi injeksi merk Phapros 2ml (satu belum terpakai);
 - 5 (lima) butir Grafadon Paracetamol 500mg;
 - 5 (lima) butir Aleron Chlorphenamine Maleate 4mg;
 - 5 (lima) butir Trihydrate kaplet 500mg;
 - 2 (dua) buah suntikan BD 3ml merk Syringe (satu belum terpakai);
 - 1 (satu) buah tepak berisi perban;
 - 1 (satu) buah perlak ukuran 70x60cm;
 - 1 (satu) botol Betadine 30ml;
 - 1 (satu) potong celana dalam ukuran M warna merah muda-hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Polo warna hitam;
 - 1 (satu) gulung kapas beralkohol.
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Kamis** tanggal **3 Januari 2019**, oleh kami : **MOCH. ICHWANUDIN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **WIDIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **EKO HERTANTO, SH.**

Halaman 22 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANANG UTARYO, SH.,MH.

MOCH. ICHWANUDIN, SH.,MH.

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

WIDIYANTO, SH.

Halaman 23 dari 24 Putusan No.318/Pid.B/2018/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)